



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

ASRUL ALBAR, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Transportasi, Tempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

IRMA BAKAR, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Jati, Rt.010/Rw.005, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.TTE. tertanggal 24 Agustus 2016 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Agustus 2010, dengan wali nikah ayah kandung yaitu Hi. Raman Bakar dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.TTE

Hal 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Hi. Ibrahim dan Rahmat serta mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama:

3.1. Ramadiansyah : laki-laki, umur 4 tahun;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Asrul Albar**) dengan Pemohon II (**Irma Bakar**) yang telah dilaksanakan pada tanggal **05 Agustus 2010** di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan;

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.TTE

Hal 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang oleh Para Pemohon ternyata membenarkan sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan pada posita poin 2 status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli Keterangan Domisili An. ASRUL ALBAR (Pemohon I) Nomor: 470/431/VI/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 27 Juni 2016, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Asli Keterangan Domisili An. IRMA BAKAR (Pemohon II) Nomor: 470/431/VI/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 29 Juni 2016, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor: 474/432/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Tinggi Barat, tanggal 28 Juli 2016, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 84/AC/2012/PA/Tte, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, tanggal 18 April 2012, dilegalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.TTE

Hal 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.4);

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMSUL H. IBRAHIM, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan PGA, Pekerjaan Swasta (tukang bangunan), Tempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama ASRUL ALBAR dan Pemohon II bernama IRMA BAKAR;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 05 Agustus 2010 di Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
- Bahwa saksi sendiri dan RAHMAT yang menjadi saksi nikah disaat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hi. RAHMAN BAKAR;
- Bahwa mahar yang diberikan pengantin pria berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini dari perkawinan Pemohon I dan

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.TTE

Hal 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, isteri Pemohon I tidak keberatan dan menyetujui;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk penerbitan buku nikah, sebagai persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak;

2. RAHMAT bin SAMSUL, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Honor pada IAIN Ternate, Tempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Dihadapan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama ASRUL ALBAR dan Pemohon II bernama IRMA BAKAR;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Agustus 2010 di Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah SYAMSUL Hi. IBRAHIM dan RAHMAT;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hi. RAHMAN BAKAR;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah telah beristeri,

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.TTE

Hal 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon II adalah gadis;

- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, isteri Pemohon I tidak keberatan dan menyetujui;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama RAMADIANSYAH;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk pengurusan Akta Kelahiran;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.TTE sebagaimana maksud amanat **Pasal 145 dan 146 RBg**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.TTE
Hal 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut **Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**, dan sejalan dengan **Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam** dan berdasarkan bukti **P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II)**, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, namun untuk melaksanakan ketentuan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** dan **Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, oleh karena itu sesuai **Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.TTE

Hal 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **05 Agustus 2010 M**.di Kelurahan Tanah Tinggi Barat dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama **Kecamatan Ternate Selatan**, dengan Wali nikah bernama **Hi. Raman Bakar (Ayah kandung Pemohon II)** dan **Mahar** berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai, serta disaksikan oleh 2 orang saksi, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon II dan suaminya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Ramadiansyah, laki-laki umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada **Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam**;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada **Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam**, permohonan para Pemohon agar perkawinan

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.TTE
Hal 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang dilaksanakan pada tanggal **05 Agustus 2010** di Kelurahan Tanah Tinggi Barat dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama **Kecamatan Ternate Selatan** ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama: Ramadiansyah laki-laki umur 4 tahun, yang mengidikasikan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami isteri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**, seorang anak tersebut, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II serta memiliki hubungan hukum dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, sehingga tidak mempunyai bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak yang lahir dari perkawinan tersebut Majelis menilai harus di tetapkan dan di sahkan pernikahan mereka, sehingga dapat di pergunakan sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درءالمفاسد مقدم على جلبالمصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدين عدل

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.TTE

Hal 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan **Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat **Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Asrul Albar**) dengan Pemohon II (**Irma Bakar**), yang dilaksanakan pada tanggal **05 Agustus 2010** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di **Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate**;

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.TTE
Hal 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ternate, pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 H. dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate oleh kami **Drs. SALAHUDDIN LATUAKU.MH.** sebagai Ketua Majelis, **ABUBAKAR GAITE,S.Ag.MH.** dan **Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **IDHAM PAYAPO,SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ABUBAKAR GAITE,S.Ag.MH.

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU,MH

Hakim Anggota,

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH.

Panitera Pengganti,

IDHAM PAYAPO, SH.

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.TTE

Hal 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses:	Rp.	100.000,00
-	Panggilan:	Rp .	120.000,00
-	Meterai	:	Rp . 6.000,00
-	Redaksi	:	<u>Rp. 5.000.00</u>
	Jumlah	:	Rp. 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.TTE
Hal 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)